



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telepon/Fax (0511) 4772779 - 4782013

Email : dinasdukcapilbjb@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARBARU
NOMOR : 053 TAHUN 2024**

TENTANG
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) LAYANAN SATU HARI SELESAI
ONLINE (LARISAY ONLINE)**
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
BANJARBARU**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANJARBARU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang administrasi pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil secara online, maka perlu dibuat Penetapan Standar Pelayanan (SP) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Pasal 12 ayat (2) bagian F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor : 188.45/367/KUM/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Daring.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tentang Penetapan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Online Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dalam rangka meningkatkan pengetahuan/pemahaman masyarakat mengenai pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara online sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Agar nantinya Masyarakat sebagai pemohon mudah memahami persyaratan teknis dan administrasi terkait pelayanan apa saja yang akan digunakan serta perbaikan atas produk layanan apabila tidak sesuai/tidak puas yang dilakukan secara online.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANJARBARU,**



**Dra. Hj. SRI FATMA KARMAILITA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640512 198503 2 010**



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telepon/Fax (0511) 4772779 - 4782013

Email : dinasdukcapilbjb@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARBARU
NOMOR : 054 TAHUN 2024**

TENTANG
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL SECARA TATAP MUKA PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARBARU**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANJARBARU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang administrasi pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil secara tatap muka, maka perlu dibuat Penetapan Standar Pelayanan (SP) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Tatap Muka pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Pasal 12 ayat (2) bagian F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tentang Penetapan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Tatap Muka Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dalam rangka meningkatkan pengetahuan/ pemahaman masyarakat mengenai pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara tatap muka sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Agar nantinya Masyarakat sebagai pemohon mudah memahami persyaratan teknis dan administrasi terkait pelayanan apa saja yang akan digunakan serta perbaikan atas produk layanan apabila tidak sesuai/tidak puas yang dilakukan secara tatap muka.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANJARBARU,**



**Dra. Hj. SRI FATMA KARMAILITA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640512 198503 2 010**